



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 301 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN REJOWINANGUN
KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN REJOWINANGUN KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOWINANGUN,

ttd.

KAMALUZAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 301 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN REJOWINANGUN
KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN REJOWINANGUN KEMANTREN KOTAGEDE
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	RAHARJO/GANDUNG	L	001
2.	SRI SUMARTINI	P	001
3.	SRI SUDILAH	P	002
4.	BAMBANG DWI CAHYONO	L	002
5.	ASMUNI	L	003
6.	MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN	L	003
7.	SULIYAH	P	004
8.	SUHARTONO	L	004
9.	SUHARNO	L	005
10.	SUGENG PAULUS	L	005
11.	BAMBANG BUDI SANTOSO	L	006
12.	MUHAMMAD ANANG SAPUTRO	L	006
13.	SUGIHARNI	P	007
14.	SUYITNO	L	007
15.	NURHADI SULISTIYONO	L	008
16.	ISTARI	L	008
17.	PRASETIYO EKO PRAYOGO	L	009
18.	NUR SUPARWANTO	L	009
19.	SAKIMAN, BA	L	010
20.	ALEX TRI WIBOWO	L	010
21.	NALURI, SE	L	011
22.	HARYANTO	L	011
23.	REJO MULYONO	L	012
24.	FERI INDRA SETYAWAN	L	012
25.	DF DHARJONO	L	013
26.	SUSILO AGUNG PRASETYO	L	013
27.	M.IHSAN	L	014
28.	WAHYU DWI BUDI SANTOSO	L	014
29.	MOHAMAD LESTARI	L	015
30.	SUGENG SUPRIYONO	L	015
31.	ASHARI	L	016

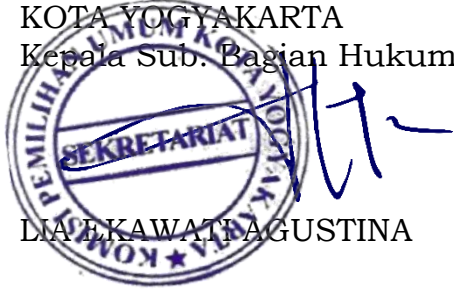
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
32.	WAZID NURI	L	016
33.	PURWANTO	L	017
34.	KASDIYO	L	017
35.	SUGENG BUDIARTO	L	018
36.	KABUL RAHARJO	L	018
37.	SLAMET WIDODO	L	019
38.	MUJIWAN	L	019

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOWINANGUN

ttd.

KAMALUZAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA